



P E N E T A P A N
Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama:

M. YUSUF LAUPE RADO, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Jalan Utarum Pasar Baru, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti dan memeriksa alat – alat bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tanggal 16 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dalam register nomor 21/Pdt.P/2021/PN Kmn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama Resty Enda secara sah menurut agama Islam sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 143/03/XI/2009 tanggal 23 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaimana;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - Shaz Achram Rado, lahir Kaimana pada tanggal 09 Februari 2010;
 - Syah Arfach Rado, lahir Kaimana pada tanggal 14 Juni 2014;
 - Syafi Aqsyia Rado, lahir Kaimana pada tanggal 03 Juni 2017;
 - Syabil Akmal Rado, lahir Kaimana pada tanggal 10 Februari 2019;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon yakni Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-23082017-0006 bahwa di kaimana tanggal 03 Juni 2017 telah lahir Syafi Aqsyia Rado anak ke tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin laki-laki dari Ayah M. Yusuf Laupe Rado dan Ibu Resty La Rahman;

4. Bahwa Pemohon ingin menambah marga anak ke tiga Pemohon mengikuti marga orang tua/ayah yaitu LAUPE sehingga tertulis Syafi Aqsyia Laupe Rado;
5. Bahwa penambahan marga anak ke tiga pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat dan Budaya Bangsa Indonesia serta norma-norma hukum yang berlaku, serta demi kepastian hukum bagi anak-anak Pemohon;
6. Bahwa untuk penambahan marga anak ke tiga pada Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan/penambahan nama anak Pemohon yang dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon sebelumnya tertulis/tercatat Syafi Aqsyia Rado dapat dirubah/ditambah hingga tertulis/tercatat menjadi Syafi Aqsyia Laupe Rado;
3. Memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan perubahan/penambahan marga anak Pemohon yang semula tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-23082017-0006 bahwa di kaimana tanggal 03 Juni 2017 telah lahir Syafi Aqsyia Rado anak ke tiga jenis kelamin laki-laki dari Ayah M. Yusuf Laupe Rado dan Ibu Resty La Rahman, menjadi Syafi Aqsyia Laupe Rado anak ke tiga jenis kelamin laki-laki dari Ayah M. Yusuf Laupe Rado dan Ibu Resty La Rahman;
4. Membebaskan biaya permohonan tersebut kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9208010203860001, atas nama M. Yusuf Laupe Rado, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9208016009910001, atas nama Resty La Rahman, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 9208012611090009, atas nama Kepala Keluarga M. Yusuf Laupe Rado, tertanggal 12 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 143/03/XI/2009, antara Mohammad Yusuf L. Rado dengan Resty Enda, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-23082017-0006 tertanggal 24 Agustus 2017, atas nama Syafi Aqsyia Rado, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kaimana, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Penambahan Marga dari Sulaiman L. dan La Rahman, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 berupa foto kopi dan telah bermaterai cukup serta pada saat persidangan telah dicocokkan dengan aslinya serta Bukti P-6 merupakan dokumen asli, sehingga sah sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing bernama saksi La Rahman dan saksi Sulaiman L, keterangan kedua orang saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi La Rahman dan saksi Sulaiman L;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon, Pemohon berkehendak untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana tentang Penambahan Marga pada nama anak Pemohon yang dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon sebelumnya tertulis/tercatat Syafi Aqsyia Rado dapat dirubah/ditambah hingga tertulis/tercatat menjadi Syafi Aqsyia Laupe Rado;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2008, disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 serta berdasarkan keterangan saksi La Rahman dan saksi Sulaiman L diketahui bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl. Utarum-Pasar Baru Kabupaten Kaimana, yang mana tempat tinggal pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan pemohon, namun sebelum mempertimbangkan Petitum pertama terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dan seterusnya karena Petitum Pertama sangat terkait dengan dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon pada petitum kedua menyatakan "Menetapkan perubahan/penambahan nama anak Pemohon yang dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon sebelumnya tertulis/tercatat Syafi Aqsyia Rado dapat dirubah/ditambah hingga tertulis/tercatat menjadi Syafi Aqsyia Laupe Rado";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di Persidangan, diperoleh Fakta bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan seorang perempuan Bernama Resty La Rahman sebagaimana bukti surat bertanda P-2, P-3, dan P-4 berdasarkan Perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya adalah anak ketiga bernama Syafi Aqsyia Rado vide bukti P-3 dan P-5;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, pemohon selaku ayah kandung dari anak ketiga tersebut mendalilkan ingin menambahkan marga pemohon kedalam nama anak ketiga pemohon tersebut sehingga nama anak pemohon dari Syafi Aqsyia Rado diubah menjadi Syafi Aqsyia Laupe Rado;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di Persidangan, tidak ada keluarga yang keberatan terhadap penambahan marga tersebut kepada anak ketiga pemohon, hal tersebut juga dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-6 berupa surat pernyataan tidak keberatan penambahan marga yang ditandatangani oleh paman pemohon serta mertua dari pemohon;

Menimbang, Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut termasuk dalam kategori Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencatuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran yang antara lain menyatakan bahwa: "Pencantuman nama keluarga/marga/keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan apabila ada yang meminta, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga/marga/keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan bukti P-3 dan P-5 serta keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan, diperoleh sebuah fakta bahwa anak yang bernama Syafi Aqsyia Rado merupakan anak ketiga dari perkawinan antara pemohon yang Bernama M. Yusuf Laupe Rado dan Resty La Rahman, sehingga beralasan menurut hukum untuk menyatakan Pemohon telah dapat membuktikan hukum keturunan dari Pemohon dan anak ketiga bernama Syafi

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Kmn



Aqsyia Rado, sehingga menurut Hakim permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, dimana permohonan tersebut didukung dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi, oleh karena itu, menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk diterima, dengan demikian petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon yang menyatakan “Menetapkan penambahan nama anak Pemohon yang dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon sebelumnya tertulis Syafi Aqsyia Rado ditambah hingga tertulis menjadi Syafi Aqsyia Laupe Rado” dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ketiga yang menyatakan “Memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan perubahan/penambahan marga anak Pemohon yang semula tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-23082017-0006 bahwa di kaimana tanggal 03 Juni 2017 telah lahir Syafi Aqsyia Rado anak ke tiga jenis kelamin laki-laki dari Ayah M. Yusuf Laupe Rado dan Ibu Resty La Rahman, menjadi Syafi Aqsyia Laupe Rado anak ke tiga jenis kelamin laki-laki dari Ayah M. Yusuf Laupe Rado dan Ibu Resty La Rahman” menurut Hakim, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 menyatakan :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan marga pada akta kelahiran anaknya tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, untuk dicatat pada register yang diberlakukan untuk kepentingan tersebut oleh Karena itu Petitum angka 2 (dua) yang menyatakan “Memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan perubahan/penambahan marga anak Pemohon yang semula tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9208-LT-23082017-0006 bahwa di kaimana tanggal 03 Juni 2017 telah lahir Syafi Aqsyia Rado anak ke tiga jenis kelamin laki-laki dari Ayah M. Yusuf Laupe Rado dan Ibu Resty La Rahman, menjadi Syafi Aqsyia Laupe Rado anak ke tiga jenis kelamin laki-laki dari Ayah M. Yusuf Laupe Rado dan Ibu Resty La Rahman" dikabulkan dengan perbaikan amar bahwa bukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana yang diberi ijin untuk merubah nama anak pemohon tetapi pemohon sendirilah yang diberi ijin untuk merubah marga anaknya karena dalam perkara *a quo* yang bermohon adalah Pemohon bukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana kecuali dalam hal penerbitan akta kelahiran yang baru dengan marga yang baru berdasarkan penetapan ini, hal tersebut telah menjadi tugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat 2 dan 3 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka cukup alasan bagi Pengadilan apabila biaya perkara permohonan dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 permohonan pemohon dikabulkan, maka Petitum angka 1 Permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penambahan nama anak Pemohon yang dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon sebelumnya tertulis Syafi Aqsyia Rado ditambah hingga tertulis menjadi Syafi Aqsyia Laupe Rado;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan marga pada nama anak Pemohon tersebut yang semula tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-23082017-0006 bahwa di kaimana tanggal 03 Juni 2017 telah lahir Syafi Aqsyia Rado anak ke tiga jenis kelamin laki-laki dari Ayah M. Yusuf Laupe Rado dan Ibu Resty La Rahman, menjadi Syafi Aqsyia Laupe Rado anak ke tiga jenis kelamin

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dari Ayah M. Yusuf Laupe Rado dan Ibu Resty La Rahman, dengan memperlihatkan salinan asli penetapan ini, kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, untuk dicatat pada register yang berlaku untuk kepentingan tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 oleh Indra Ardiansyah, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Welda Fifin, S. H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Welda Fifin, S. H.

Indra Ardiansyah, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 100.000,00
Panggilan	: Rp 90.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)